



**PUTUSAN**

**Nomor : 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH**  
Tempat Lahir : Bawahan  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 03 Maret 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa. BanuaAnyar Rt.05 Rw. 02 Desa.  
BanuaAnyarKec. AstambulKab. Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 255/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 18 Oktober 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp



September 2022 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanah Habang Rt.03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi KHAIRONI dan Saksi AS'HADZ AL MULTAZAM menerangkan bahwa yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Desa Tanah Habang Rt.03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sering terlihat parker sepeda motor orang yang tidak dikenal kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 15.00 Wita saksi dan rekan kerjanya atau anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar lainnya menggeledah rumah yang ditinggali oleh terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH tepatnya didalam kamar ditemukannya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok malboro.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH sedang memakai atau menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar yang berada di rumah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr UDIN JANGGAR sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita di rumahnya yang beralamatkan di Desa Banua Anyar Kec. Astambul Kab. Banjar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr UDIN JANGGAR sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sudah sejak lama kenal dengan Sdr UDIN JANGGAR karena teman terdakwa dalam pekerjaan menyupir dan memancing ikan kemudian cara terdakwa menghubungi Sdr UDIN JANGGAR untuk membeli sabu-sabu dengan cara terdakwa dating langsung kerumahnya yang jarak antara rumah terdakwa dengan Sdr UDIN JANGGAR sekitar 2 (dua) kiloan dan terdakwa memakai sabu-sabu sudah sejak tahun 2018 yang lalu.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboraturium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor:LP.Nar.K.22.0801 tanggal 13 Juli 2022, Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina. Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanah Habang Rt.03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr UDIN JANGGAR sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita di rumahnya yang beralamatkan di Desa Banua Anyar Kec. Astambul Kab. Banjar.

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah untuk dipakai sebanyak 1 (satu) serokan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Sekitar pukul 14.45 Wita 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) serokan untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk dihisap kembali untuk menambah stamina pada saat terdakwa bekerja tetapi beberapa saat kemudian dating anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung masuk kedalam rumah kemudian membuka kamar terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu-sabu untuk yang kedua kalinya.

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr UDIN JANGGAR sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sudah sejak lama kenal dengan Sdr UDIN JANGGAR karena teman terdakwa dalam pekerjaan menyupir dan memancing ikan kemudian cara terdakwa menghubungi Sdr UDIN JANGGAR untuk membeli sabu-sabu dengan cara terdakwa dating langsung kerumahnya yang jarak antara rumah terdakwa dengan Sdr UDIN JANGGAR sekitar 2 (dua) kiloan dan terdakwa memakai sabu-sabu sudah sejak tahun 2018 yang lalu.

Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa memakai sabu-sabu tersebut yaitu pertama terdakwa cari botol plastic bekas minuman kemudian atasnya terdakwa beri 2 (dua) lobang untuk terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan plastic untuk lubang masuk dan keluarnya asap sabu-sabu setelah dihisap terdakwa masukkan pipet kedalam plastic sedotan dan pipet kaca tersebut sebelumnya terdakwa buat sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serokan dan terdakwa panaskan dengan korek api mancis supaya sabu-sabu didalam pipet meleleh dan setelah itu terdakwa bakar sambil menghisap sabu-sabu tersebut sedalam dalamnya supaya asap yang keluar banyak setelah dihisap baru asap yang sudah masuk keparu-paru dihembuskan kembali menurut terdakwa bahwa efek samping setelah menghisap sabu-sabu yaitu mata tidak mengantuk dan badan terasa segar terdakwa biasa memakai sabu-sabu dalam 1 (satu) minggu kadang-kadang 2 (dua) kali dan efek samping apabila terdakwa tidak memakai sabu-sabu tersebut badan terasa sakit dan pegal-pegal.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: KP.12.09/1192/RAZA di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang diperiksa pada tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH terindikasi menggunakan narkoba golongan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi KHAIRONI**

• Bahwa saksi adalah anggota polri yang mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Desa Tanah Habang Rt.03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sering terlihat parkir sepeda motor orang yang tidak dikenal kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 15.00 Wita saksi dan rekan saksi beserta rekan kerjanya atau anggota polri lainnya menggeledah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH tepatnya didalam kamar ditemukannya 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari baju, sebelum saksi dan anggota polri lainnya datang untuk menggeledah kamar Terdakwa terdapat alat hisap sabu-sabu (bong) yang Terdakwa letakan di atas lantai kamar dan sempat untuk dikeluarkan diambil sedikit sabu-sabu tersebut sekitar 1 (satu) serokan yang terbuat dari plastic sedotan minuman dan Terdakwa sempat simpan kembali sabu-sabu tersebut di dalam lemari baju kemudian Terdakwa baru menghisap sekitar 2 (dua) kali hisapan saja tiba-tiba saksi dan anggota kepolisian lainnya datang langsung masuk ke kamar Terdakwa dan menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari Sdr UDIN JANGAR pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 dirumahnya di Desa Banua Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah memakai sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali serokan dan sisanya Terdakwa sisakan buat dipakai pada keesokan harinya dan Terdakwa simpan didalam lemari baju kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan selesai Terdakwa dibawa kerumah Sdr UDIN JANGGAR untuk pengembangan tetapi yang bersangkutan tidak berada di rumahnya

sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi AS'HADZ AL MULTAZAM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi adalah anggota polri yang mendapat informasi dari masyarakat tepatnya di Desa Tanah Habang Rt.03 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sering terlihat parkir sepeda motor orang yang tidak dikenal kemudian dilakukannya penyelidikan di daerah tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 15.00 Wita saksi dan rekan saksi beserta rekan kerjanya atau anggota polri lainnya menggeledah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH tepatnya didalam kamar ditemukannya 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari baju, sebelum saksi dan anggota polri lainnya datang untuk menggeledah kamar Terdakwa terdapat alat hisap sabu-sabu (bong) yang Terdakwa letakan di atas lantai kamar dan sempat untuk dikeluarkan diambil sedikit sabu-sabu tersebut sekitar 1 (satu) serokan yang terbuat dari plastic sedotan minuman dan Terdakwa sempat simpan kembali sabu-sabu tersebut di dalam lemari baju kemudian Terdakwa baru menghisap sekitar 2 (dua) kali hisapan saja tiba-tiba saksi dan anggota kepolisian lainnya datang langsung masuk ke kamar Terdakwa dan menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut Terdakwa beli sendiri dari Sdr UDIN JANGAR pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 dirumahnya di Desa Banua Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah memakai sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) kali serokan dan sisanya Terdakwa sisakan buat dipakai pada keesokan harinya dan Terdakwa simpan didalam lemari baju kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan selesai Terdakwa dibawa kerumah Sdr UDIN JANGGAR untuk pengembangan tetapi yang bersangkutan tidak berada di rumahnya sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. sabu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 15.00 Wita dirumah Terdakwa di Desa Tanah Habang Rt.03 Kec. Mataraman Kab. Banjar dan pada saat penangkapan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang didalam kamar memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok malboro.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr UDIN JANGGAR sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita di rumahnya yang beralamatkan di Desa Banua Anyar Kec. Astambul Kab. Banjar.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 Skj 20.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk dipakai sebanyak 1 (satu) serokan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 14.45 Wita 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) serokan untuk dimasukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk dihisap kembali untuk menambah stamina pada saat Terdakwa bekerja tetapi beberapa saat kemudian datang anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung masuk kedalam rumah kemudian membuka kamar Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu untuk yang kedua kalinya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr UDIN JANGGAR sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sudah sejak lama kenal dengan Sdr UDIN JANGGAR karena teman Terdakwa dalam pekerjaan menyupir dan memancing ikan kemudian cara Terdakwa menghubungi Sdr UDIN JANGGAR untuk membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya yang jarak antara rumah Terdakwa dengan Sdr UDIN JANGGAR sekitar 2 (dua) kiloan dan Terdakwa memakai sabu-sabu sudah sejak tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa cari botol plastic bekas minuman kemudian atasnya Terdakwa beri 2 (dua) lobang untuk Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan plastic untuk lubang masuk dan keluarnya asap sabu-sabu setelah dihisap Terdakwa masukkan pipet kedalam plastic sedotan dan pipet kaca tersebut sebelumnya Terdakwa buat sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serokan dan Terdakwa panaskan dengan korek api mancis supaya sabu-sabu didalam pipet meleleh dan setelah itu Terdakwa bakar sambil menghisap sabu-sabu tersebut sedalam dalamnya supaya asap yang keluar banyak setelah dihisap baru asap yang sudah masuk keparu-paru dihembuskan kembali menurut Terdakwa bahwa efek samping setelah menghisap sabu-sabu yaitu mata tidak mengantuk dan badan terasa segar Terdakwa biasa memakai sabu-sabu dalam 1 (satu) minggu kadang-kadang 2 (dua) kali dan efek samping apabila Terdakwa tidak memakai sabu-sabu tersebut badan terasa sakit dan pegal-pegal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa konsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. sabu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Tanah Habang Rt.03 Kec. Mataraman Kab. Banjar dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang didalam kamar memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak rokok malboro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr UDIN JANGGAR sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Skj 17.00 Wita di rumahnya yang beralamatkan di Desa Banua Anyar Kec. Astambul Kab. Banjar.
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2022 Skj 20.00 Wita setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk dipakai sebanyak 1 (satu) serokan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Skj 14.45 Wita 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa keluarkan dan Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) serokan untuk dimasukan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk dihisap kembali untuk menambah stamina pada saat Terdakwa bekerja tetapi beberapa saat kemudian datang anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung masuk kedalam rumah kemudian membuka kamar Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu untuk yang kedua kalinya.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr UDIN JANGGAR sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sudah sejak lama kenal dengan Sdr UDIN JANGGAR karena teman Terdakwa dalam pekerjaan menyupir dan memancing ikan kemudian cara Terdakwa menghubungi Sdr UDIN JANGGAR untuk membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya yang jarak antara rumah Terdakwa dengan Sdr UDIN JANGGAR sekitar 2 (dua) kiloan dan Terdakwa memakai sabu-sabu sudah sejak tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa cari botol plastic bekas minuman kemudian atasnya Terdakwa beri 2 (dua) lobang untuk Terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan plastic untuk lubang masuk dan keluarnya asap sabu-sabu setelah dihisap Terdakwa masukkan pipet kedalam plastic sedotan dan pipet kaca tersebut sebelumnya Terdakwa buat sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serokan dan Terdakwa panaskan dengan korek api mancis supaya sabu-sabu didalam pipet meleleh dan setelah itu Terdakwa bakar sambil menghisap sabu-sabu tersebut sedalam dalamnya supaya asap yang keluar banyak setelah dihisap baru asap yang sudah masuk keparu-paru dihembuskan kembali menurut Terdakwa bahwa efek samping setelah menghisap sabu-sabu yaitu mata tidak mengantuk dan badan terasa segar Terdakwa biasa memakai sabu-sabu dalam 1 (satu) minggu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang-kadang 2 (dua) kali dan efek samping apabila Terdakwa tidak memakai sabu-sabu tersebut badan terasa sakit dan pegal-pegal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa konsumsi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

## **Unsur 2 : Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah untuk dipakai sebanyak 1 (satu) serokan dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Sekitar pukul 14.45 Wita 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa keluarkan dan terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) serokan untuk dimasukkan kedalam pipet kaca dengan maksud untuk dihisap kembali untuk menambah stamina pada saat terdakwa bekerja tetapi beberapa saat kemudian datang anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung masuk kedalam rumah kemudian membuka kamar terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu-sabu untuk yang kedua kalinya.

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr UDIN JANGGAR sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan sudah sejak lama kenal dengan Sdr UDIN JANGGAR karena teman terdakwa dalam pekerjaan menyupir dan memancing ikan kemudian cara terdakwa menghubungi Sdr UDIN JANGGAR untuk membeli sabu-sabu dengan cara terdakwa datang langsung kerumahnya yang jarak antara rumah terdakwa dengan Sdr UDIN JANGGAR sekitar 2 (dua) kiloan dan terdakwa memakai sabu-sabu sudah sejak tahun 2018 yang lalu.

Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa memakai sabu-sabu tersebut yaitu pertama terdakwa cari botol plastic bekas minuman kemudian atasnya terdakwa beri 2 (dua) lobang untuk terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan plastic untuk lubang masuk dan keluarnya asap sabu-sabu setelah dihisap terdakwa masukkan pipet kedalam plastic sedotan dan pipet kaca tersebut sebelumnya terdakwa buat sabu-sabu sebanyak 1 (satu) serokan dan terdakwa panaskan dengan korek api mancis supaya sabu-sabu didalam pipet meleleh dan setelah itu terdakwa bakar sambil menghisap sabu-sabu tersebut sedalam dalamnya supaya asap yang keluar banyak setelah dihisap baru asap

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah masuk keparu-paru dihembuskan kembali menurut terdakwa bahwa efek samping setelah menghisap sabu-sabu yaitu mata tidak mengantuk dan badan terasa segar terdakwa biasa memakai sabu-sabu dalam 1 (satu) minggu kadang-kadang 2 (dua) kali dan efek samping apabila terdakwa tidak memakai sabu-sabu tersebut badan terasa sakit dan pegal-pegal.

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: KP.12.09/1192/RAZA di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang diperiksa pada tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH terindikasi menggunakan narkoba golongan Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mtp



agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRIANSYAH ALS EBON BIN MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,14 gram
  - 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu-sabu (bong)
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah kotak rokok malboro

**Dirampas Untuk Dimusnahka;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **17 NOPEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)**

**(IWAN GUNADI, SH)**

**(Gt. RISNA MARIANA, S.H)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(MEGAWATI)**